



**PUTUSAN**  
Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**PENGUGAT**, Tempat, tanggal lahir Tuban 05 Juli 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.08 RW. 02 Desa kayen Kecamatan Bancar xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada NUR AZIZ, SH, SIP, MH dkk, yang berkantor pada Kantor Advokat "**AZIZ LAWYER & PARTNERS**" beralamat di Jl. Gedongombo Baru No. 17 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020, sebagai "Penggugat";  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat, tanggal lahir, Surabaya 13 April 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.08 RW. 02 Desa Kayen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1166/Pdt.G/2020/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx





xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0245/052/V/2015, tanggal 19 Mei 2015;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawandan Jejaka;

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama ± 4 (empat) tahunan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 4 tahun;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan April 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

- *Tergugat malas bekerja, jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak jelas pekerjaannya;*
- *Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga;*

5. Bahwa, atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dengan satu harapan Penggugat tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dibina, akan tetapi harapan tersebut sia-sia karena Tergugat tidak berusaha merubah hidupnya dengan mencari nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan Tergugat dan anaknya;

6. Bahwa, karena desakan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup berumah tangganya tersebut pada bulan Juni 2019 Penggugat berangkat bekerja di Kota Surabaya sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan seizin Tergugat dan setiap bulannya pulang ke rumah orang tuanya memberikan uang untuk kebutuhan hidup anaknya yang diasuh oleh orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 2 dari 12 halaman





7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak Penggugat bekerja di Kota Surabaya pada bulan Juni 2019 sehingga sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama  $\pm 1$  (satu) tahun;

8. Bahwa, sejak berpisah sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Tuban karena merasa menderita lahir dan batin;

9. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan prinsipal karena prinsipal bekerja di Surabaya dan tidak diperkenankan

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 3 dari 12 halaman





pulang oleh majikannya, sehingga kuasa Penggugat yang menemui Penggugat di Surabaya untuk membuat surat kuasa;

Bahwa, terakhir kali Penggugat pulang ke rumahnya di Tuban, sebelum puasa, dan setelah merebak covid-19, Penggugat tidak pernah pulang sampai sekarang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Nomor 0245/052/V/2015, tanggal 19 Mei 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Kelaurga DARKO Nomor 3523041803068420, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 24-05-2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.paraf;

**B. Saksi**

Saksi I : SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.08 RW. 02 Desa xxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 4 dari 12 halaman





- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah kediaman Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan juni tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar Maret 2020, disebabkan Tergugat malas bekerja, suka keluyuran dan jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi II : SAKSI 2 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.08 RW. 02 Desa xxxxxxxx Kecamatan Bancar xxxxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 5 dari 12 halaman





- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar April 2019, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga.
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 6 dari 12 halaman





Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir Kuasanya di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلُ عَلَى مَنْ دُعِيَ قَدْ سَمِعَ الْقَوْلَ بِغَيْرِهِ  
سُيِّئَ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 7 dari 12 halaman





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 8 dari 12 halaman





HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 19 Mei 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa sejak April 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, suka keluyuran jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak memberikan kecukupan nafkah;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken*

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 9 dari 12 halaman





*marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

*Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 10 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH, dan H. MUKHTAR, S.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI,SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 517.500,00

(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

•

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





•

Putusan Nomor 1166 /Pdt.G/2014/PA.Tbn Halaman 12 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)